

Implementasi Hukum Waris Islam di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilahan Hulu 2023

Muhammad Ilham Madenia¹, Herdiansyah², Nurul Istiqomah³, Rina Gunawan⁴, Sahrina⁵,
Mohd. Avandi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

muhammadilhammadenia6@gmail.com¹, herdiansyahamran@gmail.com², nurull110704@gmail.com³,
rinagunawan377@gmail.com⁴, sahrinahasm@gmail.com⁵

Abstract

Distribution of inheritance is one of the important things in Islamic law. In addition, scholars often discuss and study this issue from the classical period to the present. So it can be seen that the division of inheritance is a complex thing to study. This study aims to analyze the systematics or procedures for the process of distributing inheritance in the Sabilal IX community. The analytical method used in this study is the interview method to find empirical information or field facts about people's understanding of the distribution of inheritance. There are various forms of distribution of inheritance, especially in the Sabilal IX community that we encountered, such as, distribution of inheritance according to Islamic law, equal distribution and there are some communities that distribute inheritance before the testator dies, and there are those who do not distribute inheritance at all. Therefore, there is a need for a deeper understanding to study the procedures for distributing inheritance assets according to Islamic law in the community, especially in the scope of Sabilal IX where the majority are Muslim communities. As a Muslim, using Islamic inheritance law in dividing inheritance is an obligatory thing to do. Because the provisions for heirs have been stipulated in the Qur'an, making it easier to distribute inheritance in society.

Keywords:

Harta Waris
Pembagian Harta Waris
Hukum Waris Islam

Abstrak

Pembagian harta waris merupakan salah satu hal yang penting dalam hukum Islam. Selain itu, para ulama sering membahas dan mempelajari masalah ini dari periode klasik hingga saat ini. Sehingga dapat di ketahui bahwa pembagian harta waris adalah suatu hal yang kompleks untuk dipelajari. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika atau tata cara proses pembagian harta waris di lingkungan masyarakat Sabilal IX. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu dengan metode wawancara guna menemukan informasi empiris atau fakta lapangan tentang pemahaman masyarakat dalam pembagian harta waris. Adapun beragam bentuk pembagian harta waris khususnya di masyarakat Sabilal IX yang kami temui seperti, Pembagian harta waris menurut hukum Islam, pembagian sama rata dan ada beberapa masyarakat yang melakukan pembagian harta waris sebelum si pewaris meninggal hingga ada yang sama sekali tidak melakukan pembagian harta waris. Oleh karena itu, perlunya pemahaman yang lebih mendalam untuk mempelajari tata cara pembagian harta waris menurut hukum Islam di lingkungan masyarakat, khususnya di ruang lingkup sabilal IX yang

mayoritasnya masyarakat muslim. Sebagai seorang muslim, menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian harta waris merupakan suatu hal wajib untuk dilakukan. Dikarenakan ketentuan ahli waris telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an sehingga mempermudah pembagian harta waris di lingkungan masyarakat.

Corresponding Author:

Muhammad Ilham Madenia
Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
muhammadilhammadenia6@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dikalangan masyarakat, pembagian harta waris dilakukan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan. Dimana keadilan pembagian waris tersebut berbeda-beda dari setiap keluarga. Di Indonesia sendiri, pembagian waris dikelompokkan menjadi 3 yaitu, pembagian secara hukum perdata, hukum adat dan hukum waris islam. Tetapi, mayoritas masyarakat melakukan pembagian harta waris dengan metode sistem bagi rata. Ini sangat bertentangan dengan hukum islam terkait masalah pembagian harta waris, dilakukannya pembagian sama rata ini bukan tanpa alasan, tetapi ini bertujuan agar tidak terjadinya perpecahan dalam keluarga.

Dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim, tentu penting untuk membentuk suatu rukun kematian di lingkungan masyarakat. Disebabkan, dalam penyelenggaraan jenazah sangat diperlukan peran dari rukun kematian untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Peran ini sudah terlaksana di ruang lingkup Jln. Sabilal Muhtadin, seperti melakukan iuran untuk membantu meringankan proses penyelenggaraan jenazah dan memberikan santunan. Tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai anggota rukun kematian saat ini. Dalam hal ini peran RT sangat dibutuhkan untuk meminimalisir ketidaksadaran masyarakat terhadap rukun kematian. Salah satu bentuk dari peran RT adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota rukun kematian, maka dari itu penyusun mengobservasi keluarga yang ditinggalkan di Lr Sabilal IX sebagai bentuk mengetahui Implementasi praktik pembagian waris. Untuk saat ini jumlah anggota rukun kematian di Jln Sabilal Muhtadin hanya 173 orang.

Maka dari penjelasan diatas penyusun mengangkat judul penelitian ini dengan "Implementasi Hukum Waris Islam Di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilahan Hulu 2023" sebagai bentuk keingintahuan dalam pelaksanaan pembagian waris di Lr Sabilal IX.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Dalam artian penelitian ini ditinjau secara lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pencatatan secara deskriptif.

3. PEMBAHASAN

Bagian Hukum Islam mencakup aturan-aturan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang mengatur kehidupan umat Islam. Hukum waris dalam pandangan Gregor Van der Burght merupakan sehimpunan aturan yang mengatur mengenai akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan tersebut bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain ataupun dengan pihak ketiga.¹ Sekalipun definisi hukum waris tidak diatur dalam KUH Perdata, namun tata cara yang mengatur hukum waris diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa nilai setiap bagiannya.²

Dalam hukum islam, pembagian waris sangat penting dalam sistem hukum ini, yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat. Sebelum membagi harta waris perlu diketahui ilmu waris islam (*Al Mawarits*). Al Mawarits adalah masalah masalah pembagian harta warisan, atau disebut juga sebagai ilmu Alfaraidh. Adapun rukun dalam waris islam yaitu:

1. Pewaris (*muwarrits*) merupakan adanya mayit dengan kata lain pemilik harta sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan sejak detik itu hartanya sudah berpindah kepada ahli waris.

¹ Alisa Q, *Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting didalamnya*, Gamedia.blog, <https://www.gamedia.com/literasi/hukum-waris/>

² Pemkot Malang, <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>

2. Ahli waris (*warits*) merupakan adanya ahli waris si mayit sejak detik si mayit menghembuskan nafas terakhir dan disyaratkan ahli waris si mayit masih hidup atau dinyatakan hidup
3. Harta yang ditinggalkan (*mawruts*) merupakan adanya harta yang ditinggalkan si mayit walaupun sedikit.

Adapun sebab waris yaitu:

1. Hubungan nasab dengan si mayit, merupakan hubungan langsung seperti anak kandung, saudara kandung, ayah kandung dan lainnya.
2. Hubungan pernikahan, merupakan hubungan yang masih berlangsung hingga si mayit menghembuskan nafas terakhir.
3. Wala' atau adanya hubungan antara tuan dan hamba yang dibebaskan.

Dapat diketahui juga, terdapat beberapa penghalang yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Diantaranya:

1. Pembunuh si mayit, yaitu orang yang membunuh si mayit dan sudah terbukti di mata hukum. Maka ahli waris tersebut, haram untuk mendapatkan harta waris.
2. Berbeda agama dengan si mayit, apabila ahli waris murtad atau non muslim hingga si mayit menghembuskan nafas terakhir nya. Maka haram untuk mendapatkan hak waris.
3. Hamba sahaya adalah budak yang dibebaskan tuannya sehingga ia terlarang untuk mendapatkan harta waris dari tuannya yang telah wafat.³

Ahli waris dalam Bahasa arab dikenal dengan (*Al-warith*) yaitu orang yang berhak menerima harta waris yang ditinggalkan dari seseorang yang meninggal dunia. Orang-orang yang masuk dalam ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, tidak seorangpun dapat masuk menjadi ahli waris dari seseorang. Serta, tidak ada seorangpun yang dapat menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk keluar dari ahli waris yang sah. Berdasarkan hubungan kekerabatan kelompok waris terbagi menjadi dua yaitu kelompok ahli waris *nasabiyah* dan *sababiyah*.

1. ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima warisan karena memiliki hubungan darah dengan si mayit yaitu hubungan nasab atau keturunan. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang jika di perinci baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Laki-laki terdiri dari 13 orang dan perempuan 8 orang.

Kelompok ahli waris *nasabiyah* secara berurutan dapat disebutkan sebagai berikut: anak laki-laki, cucu laki-laki keturunan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebakap, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebakap, paman sekandung, paman sebakap, anak laki-laki dari paman sekandung dan anak laki-laki dari paman sebakap. Sedangkan ahli waris perempuan golongan *nasabiyah* sebagai berikut: anak perempuan, cucu perempuan keturunan laki-laki, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara sekandung, saudara sebakap dan saudari seibu.

2. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hak waris nya terdapat sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Oleh karena itu, ahli waris *sababiyah* ini tidak terlalu banyak yaitu ahli waris karena pernikahan seperti suami atau istri, ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya yaitu tuan yang memerdekakan hamba nya serta menurut mazhab Hanafi adalah ahli waris yang menerima warisan disebabkan adanya perjanjian dan tolong menolong antar kedua pihak.

Bagian-bagian harta yang sudah ditentukan ada 6 macam yaitu:

- a) Bagian 1/2 (*Al-nisf*)
- b) Bagian 1/3 (*Al- thuluth*)
- c) Bagian 1/4 (*Al- Rub'u*)
- d) Bagian 1/6 (*Al- sudus*)
- e) Bagian 1/8 (*Thumun*)
- f) Bagian 2/3 (*Thuluthani*)⁴

Keterkaitan observasi ini dengan hukum islam yaitu pembagian waris yang dilaksanakan di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilihan Hulu. Demikian hasil wawancara dari masyarakat ruang lingkup Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX Tembilihan Hulu 2023 terjadi 7 kematian dalam periode 2020-2023. Ke-7 orang tersebut diantaranya adalah Almh. Salamah, Alm. H.Asnawi, Almh. Salabiah, Alm. H.Kusnadi, Alm H. Jafar, Alm. Said Azra'i dan Alm. H. Amri.

Berikut rincian hasil wawancara dari keluarga yang ditinggalkan:

1. Almh. Salamah dan Alm. H. Asnawi merupakan suami istri. Saat meninggal, mereka hanya meninggalkan satu anggota keluarga sekandung yang masih hidup, yaitu anak bungsu dari 9

³ H. Muchtar Ali, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Hlm 19-22

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Pustaka Radja, 2016) hlm. 118-121

bersaudara. Pengurusan jenazah dilakukan oleh rukun kematian di Jl. Pelajar dikarenakan pada saat itu rukun kematian di Jl. Sabilal Muhtadin belum terbentuk. Harta waris yang ditinggalkan yaitu rumah bekas peninggalan almarhum semasa hidup. Hingga saat ini harta tersebut belum dibagi, dikarenakan jarak tempat tinggal anggota keluarga yang jauh dan terbatasnya akses untuk berkomunikasi.⁵

2. Almh. Salbiah merupakan kakak tertua dari 8 bersaudara. Saat meninggal, pengurusan jenazah dilakukan oleh anggota keluarga Almh. Salbiah yaitu saudara/i sekandungnya. Beliau tidak meninggalkan harta waris dikarenakan semasa hidupnya beliau tinggal bersama dengan adiknya. Keluarga Almh. Salbiah tidak mengikuti keanggotaan rukun kematian.⁶
3. Alm. H. Kusnadi meninggalkan 7 orang anak dan seorang istri. Pengurusan jenazah dilakukan oleh rukun kematian di Jl. Sabilal Muhtadin dikarenakan semasa hidupnya beliau merupakan anggota rukun kematian. Harta waris yang ditinggalkan yaitu rumah bekas peninggalan almarhum semasa hidup. Peninggalan tersebut di hibahkan untuk istrinya. Hingga saat ini hanya istrinya yang menempati rumah bekas peninggalan almarhum.⁷
4. Alm. H. ja'far, beliau memiliki 18 saudara, beberapa diantaranya ada saudara/i sekandung dan saudara/i seayah dan 13 orang anak. Pengurusan jenazah dilakukan oleh keluarga almarhum. Dikarenakan keluarga yang ditinggalkan tidak mengikuti keanggotaan rukun kematian. Almarhum memiliki harta waris dan sudah dilakukan pembagian secara faraidh dan kekeluargaan setelah beliau wafat 7 hari.⁸
5. Alm. Said Azra'i seorang anak tunggal kandung. Beliau memiliki 6 saudara seayah dan yang hidup saat ini hanya 2 orang. Beliau juga memiliki 5 anak dan seorang istri. Harta peninggalan beliau yaitu rumah bekas peninggalan semasa hidup dan telah dijual untuk dilakukan pembangunan rumah yang baru. Jadi, harta beliau sudah dihibahkan semasa hidupnya untuk istri.⁹
6. Alm. H. Amri, beliau memiliki 3 orang saudara kandung dan meninggalkan 7 orang anak. Pengurusan jenazah hanya dilakukan oleh anak-anaknya saja. Dikarenakan keluarga beliau tidak mengikuti keanggotaan rukun kematian di Jl. Sabilal Muhtadin. Mengenai harta waris yang ditinggalkan sudah dibagi dengan metode pembagian sama rata. Bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antar anggota keluarga.¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua dari 6 keluarga menggunakan metode pembagian waris secara hukum islam. Dari 6 keluarga yang menggunakan hukum waris hanya 1 keluarga yang melakukan pembagian harta waris.

Berdasarkan hukum islam. Berikut keluarga yang melakukan pembagian waris berdasarkan hukum islam:

- Keluarga almarhum H. Ja'far

Berikut keluarga yang tidak melakukan pembagian waris berdasarkan hukum islam:

- Keluarga Almh. Salamah dan Alm. H. Asnawi
- Keluarga Almh. Salbiah
- Keluarga Alm. H. Kusnadi
- Keluarga Alm. H. Azra'i
- Keluarga Alm. H. Amri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan ini, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan yaitu hanya 1/6 dari keluarga di Jl. Sabilal Muhtadin Lr. Sabilal IX yang menggunakan pembagian waris secara hukum islam. Pembagian waris dilakukan 7 hari setelah wafat. Sedangkan 5 keluarga lainnya tidak menggunakan pembagian waris secara hukum islam, dikarenakan adanya beberapa alasan yaitu (1)Belum dilakukannya pembagian harta waris, (2)Tidak meninggalkan harta waris, (3)harta warisan dihibahkan kepada istri setelah wafat, (4)Harta warisan dihibahkan kepada istri sebelum wafat, (5). Pembagian dilakukan dengan sistem sama rata.

⁵ Hasil wawancara dengan anak laki-laki kandung bungsu/anak ke-9 dari Almh. Salamah dan Alm. H. Asnawi, pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di Gg. Tiga Serangkai

⁶ Hasil wawancara dengan adik kandung dari Almh. Salbiah, pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di Gg. Tiga Serangkai

⁷ Hasil wawancara dengan istri Alm. H. Kusnadi, pada tanggal 16 Desember 2023, Bertempat di Jl. Pelajar

⁸ Hasil wawancara dengan anak perempuan kandung Alm. H. Ja'far, pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di Jl. Sabilal Muhtadin

⁹ Hasil wawancara dengan anak perempuan kandung sulung/anak ke-1 dari Alm. Said Azra'i, pada tanggal 16 Desember 2023, bertempat di Lr. Sabilal IX

¹⁰ Hasil wawancara dengan anak perempuan kandung bungsu dari Alm. H. Amri, pada tanggal 16 Desember 2023, Bertempat di Jl. Sabilal Muhtadin

Menurut penulis, 5 keluarga yang tidak melakukan pembagian hukum waris islam dikarenakan terdapat beberapa alasan yang tidak sesuai karena masih bisa melakukan pembagian waris secara hukum islam. Seperti halnya alasan keluarga pertama, belum dilakukan pembagian harta waris karena terbatasnya akses komunikasi antar anggota keluarga yang jauh. Seharusnya, perlu dilakukan pertemuan untuk membahas harta peninggalan orang tua yang belum dibagi. Selanjutnya mengenai alasan keluarga ketiga, harta warisan yang dihibahkan kepada istri setelah wafat juga tidak relevan. Bukti yang didapat dari penulis, bahwa sang istri beranggapan rumah tersebut bukan sebagai warisan tetapi sebuah peninggalan dari suaminya. Dikarenakan anak-anaknya sudah berkeluarga dan hidup berkecukupan. Jadi, hanya beliau yang menempati rumah peninggalan tersebut. Sebenarnya tidak masalah jika dilakukan penghibahan, hanya saja kurang tepat untuk dilakukan jika ahli waris masih hidup. Tentu, ini bertentangan dengan konsep hukum islam mengenai pembagian waris. Alasan keluarga keempat juga sama, hanya saja dilakukan penghibahan semasa pewaris hidup. Ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan antar anggota keluarga. Tetapi, tetap saja ini juga bertentangan dengan konsep hukum waris islam, terlebih lagi ahli warisnya masih hidup. Alasan keluarga kelima, dilakukannya pembagian waris sama rata agar tidak terjadi perpecahan antar anggota keluarga. Alasan yang dilontarkan ahli waris juga bertentangan dengan konsep hukum islam. Dikarenakan pembagian hukum waris tentu mengedepankan konsep keadilan yang benar sesuai syariah.

Sebagai seorang muslim, wajib mengedepankan konsep-konsep hukum islam sesuai syariat. Tentu ini juga berlaku terhadap Pembagian harta waris, karena hal ini sangat penting dan kompleks di masyarakat, ini erat kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki seseorang atau individu. Hukum Islam sendiri mengatur tentang tata cara pembagian harta waris seperti, ketentuan-ketentuan atau sebab-sebab seseorang berhak mendapatkan waris, bagian-bagian waris hingga penghalang waris dimana seluruh ketentuannya didasari pada Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Penulis menyarankan kepada RT dan Ketua Rukun Kematian agar memberikan pemahaman melalui sosialisasi agar masyarakat tertarik untuk mengikuti keanggotaan rukun kematian di suatu wilayah. Selain itu, dengan adanya sosialisasi tentang implementasi pembagian harta waris diharapkan dapat memberikan ilmu bagi masyarakat mengenai pembagian harta waris yang benar sehingga pembagian harta waris tidak menjadi masalah bagi keluarga yang di tinggalkan karena sudah mengetahui kebenaran tentang pembagiannya.
2. Penulis menyarankan agar Ketua Rukun Kematian mempelajari tentang hukum waris islam agar bisa membantu masyarakat yang akan melakukan pembagian waris.

REFERENSI

- Ali, H. M. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar. 2022. "Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2(3):1121-38.
- Ishaq, Ishaq, and Muannif Ridwan. 2023. "A Study of Umar Bin Khatab's Ijtihad in an Effort to Formulate Islamic Law Reform." *Cogent Social Sciences* 9(2):2265522.
- Nanda, Dodi Widia, Iris Duhn, Gingga Prananda, Putri Hana Pebriana, Andiopenta Andiopenta, M. Ridwan, and Zuhar Ricky. 2024. "Exploring Indonesian Senior High School Teachers' Perceptions of First Language Use in Teaching English." *Journal of Education and Learning (EduLearn)* 18(2):371-81.
- Ridwan, Muannif. 2020. "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)." *Masohi* 1(2):110-21.
- Ridwan, Muannif. n.d. "Fatwa Mui Ditinjau Dari Perspektif Teori Positivisme Hukum." 91-129.
- Ridwan, Muannif, Ahmad Syukri Saleh, and Abdul Ghaffar. 2021. "Islamic Law In Morocco: Study on The Government System and The Development of Islamic Law." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 1(1):13-22.
- Ridwan, Muannif, and A. M. Suhar. 2023. "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia." *Ilomata International Journal of Social Science* 4(4):537-47.
- Ridwan, Muannif, H. Umar, and H. Harun. 2021. "Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia." *Indonesian Journal of Social Science Research* 2(2):52-64.
- Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna, Mia Amalia, M. Ridwan, Siti H. Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, and Soleh Hasan Wahid. 2021. "Metodologi Penelitian Hukum."